

FIQH EKOLOGI

Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos

Oleh :
M. Ridwan¹

Abstract :

I should say that according to Islam, everything in the universe is created by God. It is God Who adorns the skies with the sun, the moon and the stars, and the face of the earth with flowers, trees, gardens, orchards, and the various animal species. It is again God Who causes the rivers and streams to flow on the earth, Who upholds the skies (without support), causes the rain to fall, and places the boundary between night and day. The universe together with all its richness and vitality is the work and art of God, that is, of the Creator. We are God's vicegerents on the earth; it has been given us in trust. Just as we are not the lords of nature and the world, so the world is not our property which we can dispose of as we wish or as we are able. Nature was created by God and it belongs to God. Everything in nature is a sign of God's existence.

The article should tried to the readers on islamic studies that Islamic maintsream doctrine one of the most important was fiqh event regognized as fiqh civilization, but it has stagnance of the Islamic jurist progress to creat of jurisprudence until today, its impact for the habitual of moslems community all the corner of the world didn't recognized as well as Islamic pillars and the five destination of shariah (maqashid ash syari'ah), as a moslem prominent thinker Yusuf Qardhawi added it one more as became hifdz al bi'ah. Nowadays, Islamic jurisprudence very compatible to creat new stream on fiqh as wellknown an ecological fiqh. Fiqh's views basicly on the environment, cosmos ethic and earth conservation.

Keyword: fiqh ekologi, hifdz al bi'ah, khalifah, ushul fiqh,

I. Pendahuluan

Bagi Indonesia, sumberdaya dan keanekaragaman hayati sangat penting dan strategis untuk keberlangsungan kehidupannya sebagai “bangsa”. Hal ini bukan semata-mata karena posisinya sebagai salah satu negara terkaya di dunia dalam keanekaragaman hayati (*mega-biodiversity*), dewasa ini lingkungan itu tidak begitu dihargai. Pengrusakan lingkungan itu dianggap hal yang wajar-wajar saja dan dilakukan dengan penuh kesadaran tinggi. Hukum pun tidak dapat lagi berbuat banyak. Dampaknya begitu terasa. Kita bisa lihat baik lewat media maupun dengan mata kepala kita sendiri. Sampah berserakan dimana-mana, penggundulan dan penggurunan hutan (*deforestasi*), asap-asap pabrik, dan eksploitasi alam secara berlebihan dan berutal. Tidak heran, jika musim penghujan tiba, terjadi banjir dan tanah longsor, begitupun sebaliknya di saat kemarau, kita

¹ Dosen Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dan Filsafat Umum di Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur.

dihadapkan dengan kekeringan panjang, polusi udara, kebakaran hutan, polusi tanah dan air.

Sejak dulu, *mainstream* ahli fiqh (*fuqaha*) belum merumuskan tentang konsep pelestarian alam secara tegas dan rinci sebagaimana terlihat dalam kitab kitab fiqh mereka tidak ada satupun bahasan mengenai lingkungan hidup, tetap secara intrinsic dapat dilihat dalam bab *thaharah*, dimana ritual *wudhu* selalu berkaitan erat dengan penggunaan media air, air yang bisa digunakan pun harus bersih dan suci, berarti kita harus memperhatikan konservasi air. Para *fuqaha* dengan ijtihadnya lebih terinci dan detail seperti ketika mereka merumuskan masalah *mu'amalat* dan *ubudiyat*. Tapi hal tersebut bisa dimaklumi mengingat persoalan ekologis pada masa itu belum menjadi persoalan krusial seperti yang dialami manusia di era sekarang.

Selama ini kita mendengar bahwa Islam hanya meletakkan lima dasar yang dalam bahasa al Ghazali *kulliyatul khams* dan orientasi syariah yang dalam bahasa asy-syatibi *maqashid as syariah* yakni *hifdzul 'aql* (pemeliharaan terhadap akal), *hifdzunnafs* (menjaga harmonisasi jiwa), *hifdzuddin* (menjaga semangat agama), *hifdzulmaal* (menjaga eksistensi harta/ekonomi), dan *hifdzunnasl wal irdh* (menjaga kemurnian keturunan dan harga diri).² Kemudian oleh Yusuf Qordhawi menambahkan 1 point sehingga *maqasidussyariah*-nya asy-syatibi itu berubah menjadi 6 poin yaitu *hifdzulbi'ah* (konservasi lingkungan). Dalam konteks kekinian dan kedisinian memang mengesankan ulama Islam cukup lamban merespon fenomena pemanasan global tersebut, maka wajar kemudian mencetuskan sekian pertanyaan yang cukup menohok, mana perhatian Islam terhadap lingkungan hidup? Apakah agama ini tidak punya ladang garapan pada bidang lingkungan? Apakah agama ini tidak ramah terhadap alam? Maka dalam konteks kekinian dan kedisinian bumi kita sedang 'sakit,' semua pihak dari seluruh elemen masyarakat bertanggung jawab akan kelestariannya dan kenyamanan makhluk yang hidup di bumi ini, Agama khususnya sangat bertanggung jawab dan paling *compatible* berbicara bukan hanya pada tataran diskursus teologis semata tapi juga pada perumusan fiqh yang lebih praktis.

Maka dari itu, melihat realitas diatas sudah saatnya para ulama dan cendekiawan muslim menggagas sebuah kajian islam yang lebih responsif, katakanlah fiqh baru yaitu fiqh lingkungan (*fiqhulbi'ah*) yang sesuai dengan konteks kekinian dan kedisinian Indonesia— dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup secara lebih terperinci sebagaimana keempat imam mazhab terdahulu dalam merumuskan wudlu, shalat, zakat.

II. Pembahasan

A. Menimbang Fiqh Ekologi (*fiqhulbi'ah*)

Sebelum jauh melangkah, kita tilik pengertian secara bahasa dari fiqh ekologi, fiqh lingkungan atau dalam nuansa arab disebut dengan *fiqhulbi'ah*, Dalam bahasa arab fiqh lingkungan hidup atau ekologis dipopulerkan dengan istilah *fiqhul bi'ah*, yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf dan mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa "fiqh" berasal dari kata

² Said Aqil Siroj, *Tasawuf sebagai kritik sosial*, Bandung : Mizan, 2006, hal. 344

faqihah-yafqahu-fiqhan yang berarti *al-'ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman)³ Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci) Adapun kata "*al-bi'ah*" dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain⁴.

Lingkungan adalah lahan ibadah yang masih ditelantarkan oleh umat Islam,⁵ fiqh ekologi adalah terobosan baru dalam menjawab masalah kelestarian dan hukum lingkungan serta lahirnya konsep hukum lingkungan. Fiqh ini hadir karena selama ini Al-Quran dan Fiqh hanya menjelaskan mengenai prinsip-prinsip konservasi dan restorasi lingkungan saja.⁶ Dengan demikian, fiqh lingkungan Islam berarti fiqh yang obyek material kajiannya bidang lingkungan dan perumusannya didasarkan pada sumber nilai ajaran agama Islam. Dengan kata lain, fiqh lingkungan Islam merupakan ilmu yang membahas tentang ajaran dasar Islam mengenai lingkungan.

Kemudian setelah fiqh ekologis, selanjutnya dipadukan dengan teologi lingkungan yang secara konteks umum ingin mengusung dan membangun konsep teologis yang pro terhadap lingkungan hidup dan ini juga merupakan ranah kajian baru secara umum mengangkat rumusan etika. Kajian teologi lingkungan muncul sebagai penyikapan positif masyarakat teologi terhadap persoalan lingkungan.⁷ Seperti halnya ulama fiqh klasik tidak mengkaji fiqh ekologis yaitu fiqh yang berbasis lingkungan hidup, maka ulama teologi klasik dan masyarakat teologi pertengahan pun tidak mengembangkan kajian teologi lingkungan. Sebab pada masa itu lingkungan belum menimbulkan masalah dan belum bermasalah. Lingkungan masih bersahabat dan memiliki daya dukung optimum bagi kehidupan manusia dan makhluk lain. Sedangkan pada masa kontemporer modern ini justru lingkungan sudah menjadi masalah besar⁸

³ Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005 cet. VIII, hlm. 1250

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵ Dalam Hadits shahih Bukhari-Muslim, disebutkan "*Seorang muslim yang menanam pohon, jika ada yang memakan (memanfaatkan) bagian dari pohon itu (buah, daun, ranting, akang, batangnya, bahkan dimanfaatkan untuk berteduh) maka menjadi sedekah, jika dicuri juga menjadi sedekah; jika dimakan burung juga menjadi sedekah, jika dirusak oleh seseorang juga menjadi sedekah.*"

⁶ "Fiqh Lingkungan di <http://www.najitama.blogspot.com> diunduh jumat 15 November 2013

⁷ Persoalan lingkungan termasuk salah satu isu aktual dari lima isu aktual kontemporer modern. Kelima isu aktual tersebut adalah isu globalisasi, demokratisasi, hak asasi manusia (HAM), kesetaraan gender dan lingkungan. Kelima isu tersebut diproyeksikan akan tetap aktual pada abad ke-21 ini.

⁸ Problem lingkungan yang sudah setua umur dunia memang sangat kompleks, akan tetapi jika diteliti secara seksama sebenarnya bersumber pada 5 aspek yaitu: aspek dinamika kependudukan, eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, perkembangan sains dan teknologi dan benturan terhadap lingkungan. Kelima persoalan tersebut

bahkan permasalahannya sudah menjadi keprihatinan serius secara global.⁹ Oleh karena itu, teologi lingkungan merupakan fiqh ekologis plus teologis yang bersifat kontekstual.¹⁰

Adapun pemahaman secara kosmis ekologis, manusia sebagai *image dei*, adalah percaya bahwa manusia dipanggil oleh Allah untuk ikut serta dalam memelihara keutuhan ciptaan. Tanpa pemeliharaan ini hidup manusia juga terancam, sebab manusia hakikatnya merupakan bagian integral dari ciptaan itu sendiri. Manusia sebagai citra-Nya merupakan *cooperator* dan *cocreator* dari Sang Pencipta. Dengan demikian, manusia bertindak secara kreatif dalam upaya transformasi, rekonstruksi dan konservasi alam semesta. Dalam pemahaman kosmis ekologis ini lebih lanjut Allah digambarkan sebagai simbol “Ibu Alam Semesta”. Sebagai ibu alam semesta, Allah mengungkapkan kasih sayang yang kreatif. Allah memelihara alam semesta dengan penuh kasih dan tulus ikhlas, sebab Allah telah melahirkan alam semesta. Rumusan demikian dirancang bangun oleh penggagas *ecofeminisme*.¹¹ Dibalik simbolisasi Allah sebagai ibu alam semesta ini fransisco aseisi merumuskan sistem keyakinan bahwa matahari dan bumi serta makhluk lain dalam alam semesta merupakan saudara dan saudari manusia sekaligus sebagai lambang kehadiran-Nya.¹² Inilah benih-benih embriotik kelahiran *ecosophy* yang perlu perawatan dan pengembangan lebih lanjut.

Menurut Atho’ Mudzhar, paling tidak ada empat alasan utama terkait signifikansi munculnya pengembangan fiqh ekologi, yakni: *Pertama*, kondisi obyektif krisis lingkungan yang makin parah baik di negara-negara muslim maupun di level global. Hal ini memerlukan partisipasi dari ajaran agama Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin*. Salah satu partisipasi ini diwujudkan dengan rumusan fiqh lingkungan. Konsep ini telah dirumuskan oleh para ulama dan intelektual muslim dan perlu dikembangkan lagi ke konsep-konsep yang lebih operasional dan melalui pelembagaan formal. Perpaduan antara nilai ajaran Islam dengan kearifan-kearifan formal sosial budaya dan hukum tentunya akan

saling kait mengkait satu dengan lainnya sehingga menjadi problem serius. Lihat : M.T. Zen ed., *Menuju Kelestarian Lingkungan*, Gramedia, cet II, Jakarta, 1980, hal.2

⁹Keprihatinan global terhadap persoalan lingkungan tersebut menjadi latar belakang diselenggarakannya konferensi lingkungan internasional pertama di Stockholm. Konferensi tersebut diikuti oleh 58 pemimpin negara yang laporan tidak resminya ditulis oleh Barbara Ward dan Rene Dubos dengan judul *Only One Earth* (Hanya Satu Bumi). Buku tersebut ditulis dalam 9 (sembilan) bahasa secara serentak, yaitu: Bahasa Arab, Denmark, Belanda, Inggris, Perancis, Italia, Jepang, Spanyol dan Swedia. Sedangkan edisi berbahasa Indonesia adalah edisi terjemah oleh S. Supomo, diterbitkan pertama oleh penerbit PT. Gramedia, Jakarta tahun 1974.

¹⁰ Menurut Maulana Azad, teologi bersifat kontekstual. Jika teologi tidak kontekstual maka ia tidak akan berguna bagi masyarakat pada saat dan tempat terkait Lihat: Maulana Azad, *Tarjemah al-Qur’an*, Sahitya Akademi, New Delhi, 1988.

¹¹Uraian lebih lanjutnya dapat dilihat pada artikel Eco Feminisme: Ratna Megawangi, “Eco Feminisme” dalam Jurnal *Tarjih*, PP MTPPI, PP Muhammadiyah, Edisi I, tahun 1996. hlm.12-21.

¹²Lihat Freddy Buntaran, OFM, *Saudari Bumi Saudara Manusia*, Penerbit Kanisius, Cet I, Yogyakarta, 1996, hal.76

menguatkan. Dalam konteks umat Islam, hal ini akan memperkuat aspek jiwa dari sebuah hukum formal.

Kedua, umat Islam memerlukan kerangka pedoman komprehensif tentang pandangan dan cara melakukan partisipasi didalam masalah konservasi lingkungan. Fiqh klasik dipandang tidak memadai lagi dan belum mengakomodir dalam bentuk operasional panduan mengenai konservasi lingkungan dalam perspektif dan wawasan krisis lingkungan modern.

Ketiga, fiqh lingkungan belum dianggap sebagai disiplin yang masuk ke ranah studi Islam. Akar-akar ontologis dan epistemologisnya masih diperdebatkan sehingga dianggap sebagai bagian dari ilmu lingkungan. Memang didalam fiqh mu'amalah terdapat tema-tema mengenai lingkungan seperti *thaharah*, *ihya al-mawat*, hukum berburu, *hima*, dan sebagainya, namun itu masih bersifat generik dan etis. Hal ini tentunya diperlukan penjelasan yang lebih operasional, kontekstual, dan berbobot ekologis.

Keempat, fiqh lingkungan sebagai 'induk' konservasi lingkungan berbasis ajara Islam perlu dimasukkan ke dalam program-program pendidikan. Hal ini sangat penting karena kesadaran mengenai konservasi lingkungan sangat efektif melalui strategi pendidikan dan kebudayaan. Dengan demikian, pengembangan fiqh lingkungan memperoleh.¹³

B. Mandat Kekhilafahan

Dalam perspektif keagamaan, pelbagai macam bencana dan kerusakan di muka bumi sepenuhnya disebabkan oleh ulah perbuatan manusia. Dalam Alquran, contohnya, pesan ini sangat eksplisit ditekankan dalam Surah Ar-Rum ayat 41. Dengan kata lain, manusialah yang harus bertanggung jawab sekaligus menanggung pelbagai macam dampak buruk dari pelbagai keburukan dan perusakan yang dilakukan di muka bumi. Manusia yang dimaksud dalam ayat di atas tentu manusia secara umum.

Ada segolongan manusia yang mungkin tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan. Tapi, mereka yang tak bersalah kerap kali juga harus menanggung beban derita dari bencana ataupun musibah yang terjadi. Mengingat musibah yang terjadi sesungguhnya akibat ulah manusia lain di waktu yang berbeda ataupun mungkin di tempat yang berbeda. Inilah yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah, *iza nazalat 'azab amma as-shaleh wa at-thaleh* (tatkala azab atau bencana melanda, dia tidak pernah membedakan kelompok yang saleh atau toleh atau jahat). Hal ini bisa dipahami secara eksplisit dalam Alquran, Surah Hud, ayat 61; *...hua ansya`aku minal ardh wa ista'marakum fiha...* "Allah menciptakan manusia dari bumi dan memandatkan kepada manusia untuk memakmurkan bumi".

¹³ Atho Mudzhar, 'Membumikan Fikih Ramah Lingkungan' dalam Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*, (Jakarta, Dian Rakyat, 2010), hlm. xxx-xxxvi.

C. Orentasi Fiqh Ekologi

Muhammad al Jabiri, seorang cendekiawan muslim kenamaan asal maroko pernah berkata bahwa kalau misalnya kita mau memberikan nama salah satu produk peradaban islam maka boleh dikatakan ia adalah peradaban teks, peradaban fiqh (*hadharal fiqh*). Bahkan seorang orientalis pun mengatakan hal senada dengan al Jabiri, ia adalah Charles J. Adam, ia mengatakan bahwa “ tidak ada subjek yang paling penting dari ummat islam selain kata hukum islam”.¹⁴ Jadi fiqh itu ekspresi keagamaan salah satu yang paling vital dalam doktrin islam¹⁵.

Peradaban fiqh hasil diorientasikan untuk selalu hadir dalam konteks dan wajahnya yang berbeda, fiqh yang berwajah kritis, responsive, progressif, humanis dan kini fiqh harus tampil dengan nuansa naturalis. Mencipta fiqh sebagai spirit untuk merespon problem krisis lingkungan yang kini kian mendesak untuk diupayakan mencari solusi ijtihadi. Merumuskan fiqh ekologi merupakan upaya pengembangan wawasan keilmuan dan perubahan tata fikir keilmuan yang bernuasa keagamaan, mengingat ilmu fiqh dalam konteks sekarang tentu berbanding terbalik dengan situasi ilmu fiqh ketika awal awal dibangun, dirumuskan, dirancang dan disistematikan.

Fiqh ekologi yang menjadi wacana inti dalam tulisan ini, yang mencoba menggiring orientasi kearah pemikiran keagamaan yang memiliki nilai praksis yang mempunyai keberpihakan yang jelas pada pembangunan lingkungan yang kerap menjadi sasaran empuk eksploitasi dari manusia serakah, paling tidak akan menjadi semacam *guide line* pada ummat islam untuk sensitif, sadar dan ramah terhadap ekologi sebagai perwujudan khalifah yang memperhatikan kemaslahatan dan kemakmuran bumi.

Menjaga kelestarian ekologi menurut Yusuf Qardhawi merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut.¹⁶ Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.¹⁷ Perilaku pengrusakan terhadap lingkungan hidup dan membuat kemudharatan bagi orang lain bertentangan dengan kaedah-kaedah yang telah dirumuskan oleh para *fuqaha (al-Qawaid al-Fiqhiyyah)*, antara lain¹⁸:

¹⁴ Lihat Charles J Adam (ed), *A Reader's guide to the great religions*, New York: The Free Press, 1965, hal. 316

¹⁵ Ahmad Syafi'i, "Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos", makalah dipresentasikan dalam the #9 Annual Conference on Islamic Studies (ACIS). Surakarta 2 – 5 November 2009.

¹⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 200, hal. 39

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Fahmi Hamdi, "Fikih Lingkungan Dalam Perpektif Islam", <http://kalsel.muhammadiyah.or.id/diunduh> tanggal 15 November 2013

1. Kaedah: لا ضرار ولا ضرار (Tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain)
2. Kaedah: الضرر يزال بقدر الإمكان (Kemudharatan harus dihilangkan semampunya)
3. Kaedah: الضرر لا يزال بضرر مثله (Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mendatangkan mudharat yang sama)
4. Kaedah: يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى (Boleh melakukan mudharat yang lebih ringan untuk mengatasi mudharat yang lebih besar)
5. Kaedah: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (Melakukan mudharat yang khusus demi mencegah mudharat umum)
6. Kaedah: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما¹⁹ (Apabila terjadi pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan yang lebih ringan bahayanya)
7. Kaedah: درء المفسد مقدم على جلب المصالح²⁰ (Menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengharap kemaslahatan)

Dalam konteks pelestarian ekologi ini, Yusuf Qardhawi bahkan menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (*At-Ta'zir*) bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*Waliyyul amr*), seiring dengan hukum yang terkandung dalam hadis Rasulullah saw: *Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang di atas dan sebagian yang lain berada di bawah. Maka orang-orang yang bertempat di bawah, jika hendak mengambil air mereka harus melewati orang yang ada di atas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lobang pada bagian mereka, agar tidak akan mengganggu orang yang ada di atas. Jika kehendak mereka itu dibiarkan saja, pastilah akan binasa seluruh penumpang kapal, dan jika mereka dicegah maka merekapun selamat dan selamatlah pula orang-orang lain seluruhnya.*²¹

D. Rumusan Fiqh Ekologi

Islam menekankan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berlaku pula kearifan lingkungan (*ecoshophy*). Dalam teks suci surah al-Anbiya' (21): ayat 35-39 dimana Allah mengisahkan kasus Nabi Adam. Adam telah diberi peringatan oleh Allah untuk tidak mencabut dan memakan buah *khuldi*. Namun, ia melanggar larangan itu. Akhirnya, Adam terusir dari surga. Ia diturunkan ke dunia. Di sini, surga adalah ibarat kehidupan yang makmur, sedangkan dunia ibarat kehidupan yang sengsara. Karena Adam telah merusak ekologi surga, ia terlempar ke padang yang tandus, kering, panas dan gersang. Doktrin ini mengingatkan manusia agar sadar terhadap persoalan lingkungan dan berikhtiar melihara ekosistem alam.

¹⁹*ibid*

²⁰ Muhammad Khalid Mas'ud, *Fislafat Hukum Islam, Studi tentang kehidupan dan pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi*, Bandung : Penerbit Pustaka, 1996, hal. 200

²¹ Yusuf Al-Qardhawi, *op.cit*, hal 40-42

Dalam rangka menyusun fiqh lingkungan ini (*fiqh al-bi'ah*), ada beberapa landasan hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, rekonstruksi makna khalifah, sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya. Dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah (QS. al-Baqarah(2): 30 Karena, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia (QS. Luqman (31) : 20), tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Sehingga, perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat keagungan Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya (QS. al-A'raf (7): 56.

Kedua, ekologi sebagai doktrin ajaran. Artinya, menempatkan wacana lingkungan bukan pada cabang (*furu'*), tetapi termasuk doktrin utama (*ushul*) ajaran Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*, bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*Maqashid al-syari'ah*). Sebab, kelima tujuan dasar tersebut bisa terejawantah jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan *maqashid al-syari'ah*. Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan "Sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib" (*maa la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha waajibun*).

Ketiga, tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan. Keberimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat ibadah. Tapi, juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang. Nabi bersabda bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. *Keempat*, perusak lingkungan adalah kafir ekologis (*kufr al-bi'ah*). Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya jagad raya ini. Karena itulah, merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah sebagaimana dalam Qur'an surah Shad (38): 27. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir. Apalagi, ia sampai melakukan perusakan dan pemerkosaan terhadap alam.

Kelima, Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia untuk menyempurnakan etika moral manusia. Etika moral ini menjadi bagian integral dalam keseluruhan ajaran Islam itu sendiri. Banyak sekali tuntunan Rasulullah yang menyiratkan wajibnya menjaga perdamaian, kebaikan, dan pemeliharaan terhadap keseimbangan alam, sekalipun dalam kondisi peperangan. Perhatikan sabda Rasulullah berikut: "*Apabila engkau membunuh (dalam suatu peperangan), maka bunuhlah dengan cara yang baik dan apabila engkau menyembelih pun harus dengan cara yang baik pula.*" Berperang dan menyembelih saja, harus dengan cara yang baik, maka menebang pohon, memanfaatkan hasil hutan, menggunakan sumber mata air, tentu harus dengan cara yang sangat sangat baik. Lebih tegas lagi, Islam mengajarkan bahwa memelihara tanaman saja diserupakan nilainya dengan ibadah shadaqah atau zakat yang memiliki posisi penting dalam ajaran Islam. Rasulullah juga pernah bersabda: "*Barangsiapa memiliki kelebihan air*

bekas minum, terus air tersebut dituangkan pada pohon, maka itu termasuk shadaqah.”

Selain dari landasan-landasan tersebut, kita juga bisa melihat pendapat para fuqaha (ahli hukum Islam) yang sangat pro lingkungan, dan mengecam keras para perusak lingkungan. Pernyataan Imam Malik dan Abu Hanifah: *“Menggunakan hak pribadi yang akan membahayakan orang lain adalah perbuatan melawan hukum (agama). Umpamanya, menggunakan kepemilikan tanah yang membawa kepada kerusakan lingkungan, sehingga membahayakan orang lain”*. Imam Ibnu Qudamah dari Mazhab Hambali menyatakan, *“Diperlukan adanya peraturan khusus dalam eksploitasi air lewat penggalian (sumur) karena tidak ada hak bagi seseorang mengganggu sumur tetangganya, sehingga berbahaya bagi tetangganya itu atau mengakibatkan merendahnya air dari permukaan atau mengakibatkan polusinya lapisan tanah bebatuan yang mengandung air”*.

Terakhir, perhatikan firman Tuhan berikut: *“Barangsiapa membunuh seorang manusia dan membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya”*.(Q.S. 5:32). Jika orang yang melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata canggih yang terorganisir maka disebut sebagai teroris, maka mengapakah para perusak lingkungan tidak juga disebut sebagai *terrorist?*, padahal hakikatnya mereka telah melakukan pembunuhan massal terhadap manusia. Kalau perlu ada fatwa haram dan bahkan kalau perlu juga fatwa *“halal darahnya”* bagi para perusak lingkungan. Wallahu ‘alam.

III. Penutup

Paparan di atas menunjukkan beberapa aspek yang melatar belakangi adanya desakan untuk mewacanakan secara sistematis tatanan fiqh ekologi yang berorientasi praksis terhadap misi kelestarian dan resotransi kosmos yang sudah kian krisis, respon yang diharapkan dapat menambah kesadaran sensitifitas ummat Islam untuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, mengingat salah satu yang paling disorot pada dunia Islam adalah krisis kemanusiaan atau kekerasan perang atas nama agama dan golongan serta buruknya kondisi ekologi karena eksploitasi tanpa batas.

Membangun semangat keagamaan berbasis ekologis harus dilakukan secara serentak dan berkelanjutan pada semua level dan komposisi masyarakat khususnya ummat islam, mengingat bahwa krisis ekologi itu berdampak universal. Fiqh ekologi ‘digadang gadang’ untuk mengawal keasadaran berkeagamaan itu tidak hanya berjibaku pada aspek ritual semata tapi juga harus merambah wilayah natural. Untuk mematangkan langkah langkah revitalisasi fiqh ekologis tersebut, paling tidak dapat ditempuh dengan;

1. Pematangan dan revitalisasi kaidah *ushul fiqh* khususnya *al maslahah*
2. Diseminasi gagasan *fiqh al bi’ah* sebagai bagian dari *maqashidussyariah* yang tidak bisa dipisah pisahkan antara satu dengan yang lain

3. Pengembangan dan optimalisasi pemahaman konsep *khalifah alamiah* yang bertugas sebagai agen penyelamat, pelestari, pemakmur dan mitra bumi.
4. Revitalisasi konsep ibadah yang holistik, bukan saja melihat aspek ibadah mengarah kelangit tapi juga harus meningkatkan kapasitas diri sebagai hamba Tuhan yang juga ramah terhadap lingkungan.
5. Adanya ancaman dan kecaman dari kalangan yang otoritatif dalam bidang agama, konteks keindonesiaan bisa saja representasi dari ulama Islam melalui kelembagaan agama yang formal seperti; Majelis Ulama Indonesia atau pihak-pihak personal yang diakui kapasitas dan kredibelnya pada Islam secara luas oleh umat Islam dengan fatwa haram, atau pernyataan dan opini terhadap perusak lingkungan sebagaimana kecaman terhadap perilaku *kafir*, kafir ekologis dan bahkan bisa dinaikkan pada tingkatan yang lebih 'ekstrem' dengan menyebut sebagai terorisme ekologi yang halal darahnya ditumpahkan. Walahu a'alam

Daftar Pustaka

- "Fiqh Lingkungan" di <http://www.najitama.blogspot.com> diunduh jumat 15 November 2013
- Abadi, Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005)
- Adam, Charles J (ed), *A Reader's guide to the great religions*, (New York: The Free Press, 1965)
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001)
- Azad, Maulana, *Tarjemah al-Qur'an*, (New Delhi : Sahitya Akademi, 1988)
- Buntaran, Freddy, *Saudari Bumi Saudara Manusia*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, Cet I, 1996)
- Hamdi, Fahmi, "*Fikih Lingkungan Dalam Perspektif Islam*", <http://kalsel.muhammadiyah.or.id>/diunduh tanggal 15 November 2013
- M.T. Zen ed., *Menuju Kelestarian Lingkungan*, (Jakarta:Gramedia, cet II, 1980)
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Fislafat Hukum Islam, Studi tentang kehidupan dan pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi*, (Bandung : Penerbit Pustaka, 1996)

Megawangi, Ratna, “Eco Feminisme” dalam Jurnal *Tarjih*, PP MTPPI, PP Muhammadiyah, Edisi I, tahun 1996.

Mudzhar, Atho, ‘Membumikan Fikih Ramah Lingkungan’ dalam Mudhofir Abdullah, *Al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan*, (Jakarta : Dian Rakyat, 2010)

Siroj, Said Aqil, *Tasawuf sebagai kritik sosial*, (Bandung : Mizan, 2006)

Syafi’i, Ahmad, “Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos”, makalah dipresentasikan dalam the #9 Annual Conference on Islamic Studies (ACIS). Surakarta 2 – 5 November 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

